



Analysis of Customs Implementation on Export and Import Products

Risky Alfandi Nasution^{1*}, Edi Marjan Nasution¹, Lily Muthia Arini¹, Salsa Billah¹, Siti Sarah¹, Monita Rangkuti¹, Saidah Rihalah¹, Mulia Rifky¹, Selvi Adelina¹, Nur Hayani Lubis¹, Mhd Erwin Saputra¹, Mhd Avif Rahman¹

¹Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina

*Corresponding Author's e-mail: alfandirizki657@gmail.com

Article History:

Received: December 5, 2025

Revised: December 18, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Customs, Export, Import, Regulation, International Trade

Abstract: This study aims to analyze the application of customs duties to export and import products by reviewing various aspects, namely customs issues, the definition of customs duties, the legal basis, and examples of export and import products. The main problems that often arise in the implementation of customs duties include bureaucratic obstacles, smuggling, and regulatory uncertainty, all of which can negatively affect the smooth flow of international trade and create challenges for businesses engaging in cross-border transactions. Customs duties themselves are defined as state levies on goods entering (imports) or leaving (exports) the customs area, which function not only as a fiscal instrument to generate government revenue but also as a regulatory tool to control the flow of goods and protect domestic industries. The legal basis for the application of customs duties in Indonesia is regulated by Law Number 17 of 2006 concerning Customs, which provides a clear legal framework for enforcing customs regulations and ensuring compliance by traders and exporters. In practice, customs duties are applied to a wide range of products, including agricultural products, industrial products, consumer goods, and strategic commodities that are critical for national development. Through this analysis, it is hoped that a more comprehensive understanding of the role of customs duties in supporting national economic stability, promoting fair competition, and encouraging healthy, sustainable, and equitable international trade can be achieved, providing valuable insights for policymakers, business actors, and stakeholders in the trade sector.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nasution, R. A., Nasution, E. M., Arini, L. M., Billah, S., Sarah, S., Rangkuti, M., Rihalah, S., Rifky, M., Adelina, S., Lubis, N. H., Saputra, M. E., & Rahman, M. A. (2025). Analysis of Customs Implementation on Export and Import Products. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4488–4498. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5208>

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti melakukan kegiatan jual beli barang dengan negara lain. Ada barang yang dikirim keluar negeri (ekspor) dan ada juga barang yang masuk dari luar negeri (impor). Supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan tertib, pemerintah punya aturan khusus yang disebut bea cukai. Sederhananya, bea cukai adalah aturan sekaligus biaya yang dikenakan pada barang-barang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Masalahnya, aturan bea cukai ini seringkali dianggap ribet, bahkan bisa jadi penghambat bagi pelaku usaha. Padahal, tujuan utamanya adalah untuk melindungi perekonomian dalam negeri, memastikan produk asing tidak merugikan produk lokal, serta menambah pemasukan negara lewat pajak dan tarif. Misalnya, ketika ada barang impor dengan harga sangat murah, kalau tidak diatur bisa membuat produk lokal tidak laku. Sebaliknya, kalau

aturan ekspor terlalu rumit, para pengusaha dalam negeri bisa kesulitan menjual produknya ke luar negeri.

Selain itu, penerapan bea cukai juga punya dasar hukum yang jelas, baik di tingkat nasional maupun dalam perjanjian internasional. Aturan ini penting supaya ada kepastian hukum, tidak merugikan pelaku usaha, dan tetap sejalan dengan perdagangan global. Contoh barang yang sering terkena aturan bea cukai misalnya elektronik, pakaian, kopi, hingga hasil pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan bea cukai terhadap produk ekspor dan impor, apa saja kendala yang sering muncul, dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian serta para pelaku usaha. Dengan begitu, kita bisa melihat apakah aturan bea cukai sudah berjalan sesuai tujuan atau justru perlu ada perbaikan di beberapa sisi.

LANDASAN TEORI

Bea cukai merupakan instrumen penting dalam kebijakan perdagangan internasional. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea cukai adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah pabean serta pungutan yang dikenakan atas barang ekspor maupun impor [1]. Dalam penelitian Sriyanto & Nurcahyo (2023), dijelaskan bahwa fungsi utama bea cukai bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri dari gempuran barang impor yang berpotensi merugikan [2]. Selain itu, menurut Nurohmah & Ulinnuha (2025), prosedur kepabeanan yang sederhana, transparan, dan cepat dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global [3]. Sementara itu, studi oleh Hidayah & Alamsyah (2025) menunjukkan bahwa bea cukai juga berperan penting dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti narkoba dan produk berbahaya lainnya [4]. Dari berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan bea cukai tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi iklim perdagangan, perlindungan produk lokal, serta keamanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Bea cukai merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengatur keluar-masuknya barang lintas negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea cukai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan serta pungutan terhadap barang yang diekspor maupun diimpor. Sejalan dengan pendapat Sriyanto & Nurcahyo (2023), bea cukai bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap industri lokal dari produk asing yang berpotensi merugikan [2]. Selain itu, penelitian oleh Nurohmah & Ulinnuha (2025) menjelaskan bahwa penerapan bea cukai memiliki dampak langsung terhadap daya saing produk ekspor Indonesia, di mana kemudahan prosedur dan kejelasan aturan sangat memengaruhi minat pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Dengan demikian, literatur yang ada menegaskan bahwa bea cukai tidak sekadar pungutan, melainkan juga instrumen kebijakan yang menentukan arah perkembangan perdagangan dan perekonomian suatu negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan terhadap masyarakat maupun pembaca tentang analisis penerapan bea cukai terhadap produk ekspor impor. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Serta dapat mengembangkan penelitian ini dengan

mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis bea cukai terhadap produk ekspor impor.

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Digunakan pada penelitian tentang Peran Kelembagaan Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Teluk Nibung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Ekspor dan Impor. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis interaktif dan triangulasi. Penelitian kualitatif dengan analisis tematik. Digunakan pada penelitian tentang impor borongan dan potensi penggelapan pajak di Indonesia, dengan teknik diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pejabat terkait.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi dan dokumen resmi yang relevan dengan penerapan bea cukai terhadap produk ekspor dan impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) – Kementerian Keuangan RI menyediakan data resmi mengenai tarif bea masuk dan keluar, kebijakan cukai, peraturan impor-ekspor, serta statistik penerimaan bea cukai, yang berguna untuk memahami penerapan bea dan cukai di Indonesia termasuk volume dan nilai ekspor-impor. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data statistik ekspor dan impor berdasarkan jenis produk, negara tujuan, dan negara asal, sehingga memungkinkan analisis tren perdagangan internasional Indonesia serta dampak kebijakan bea cukai terhadap volume perdagangan. Selain itu, World Trade Organization (WTO) menyediakan data perdagangan internasional, kebijakan tarif negara anggota, dan regulasi ekspor-impor global, yang digunakan untuk membandingkan kebijakan tarif dan bea antarnegara serta menilai posisi Indonesia dalam konteks global. UN Comtrade Database juga menjadi sumber data untuk perdagangan internasional antarnegara berdasarkan kode HS, memungkinkan penelitian memperoleh informasi global mengenai nilai dan volume ekspor-impor produk tertentu. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Presiden (Perpres) menjadi landasan hukum yang memberikan regulasi terbaru terkait bea masuk, bea keluar, dan pembebasan cukai, sedangkan Kementerian Perdagangan RI menyediakan data ekspor dan impor, kebijakan perdagangan, dan neraca perdagangan untuk melengkapi perspektif kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, jurnal dan artikel akademik menjadi referensi teoritis dan studi sebelumnya terkait dampak kebijakan bea cukai, sementara wawancara dan survei dengan stakeholder seperti pelaku usaha ekspor-impor, pejabat bea cukai, atau akademisi memberikan data primer yang memungkinkan memperoleh perspektif langsung mengenai penerapan kebijakan bea cukai dan dampaknya.

C. Analisis Data

Bea cukai adalah pungutan negara atas barang yang diekspor atau diimpor. Biaya ini bisa berbentuk: Bea Masuk (import duties), Bea Keluar (export duties), Cukai (excise duties – biasanya untuk barang tertentu seperti alkohol, rokok). Penerapan biaya ini bertujuan untuk: Melindungi industri dalam negeri, Mengendalikan perdagangan barang tertentu, Menghasilkan penerimaan negara.

D. Harapan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan terhadap masyarakat maupun pembaca tentang analisis penerapan bea cukai terhadap produk ekspor impor. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Serta dapat mengembangkan

penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis bea cukai terhadap produk ekspor impor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Bea Cukai

Bea Cukai memainkan peran penting sebagai penjaga perbatasan, pengumpul penerimaan negara, dan pelindung industri dalam negeri. Fungsi kontrol dan penegakan hukum Bea Cukai melibatkan pemeriksaan fisik dan administratif, pencegahan masuknya barang ilegal, serta pemberantasan jaringan penyelundupan. Pemberian izin ekspor-impor, pemantauan pergerakan barang, dan peran dalam edukasi masyarakat juga mencerminkan kontribusi Bea Cukai dalam menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang adil.[5]

Adapun permasalahan bea cukai dalam ekspor-impor meliputi dokumen yang tidak lengkap/salah, kesalahan kode HS, biaya tak terduga, perbedaan regulasi antarnegara, kurangnya transparansi dan komunikasi dari Bea Cukai, integritas aparat, hingga praktik bisnis ilegal seperti underinvoicing dan impor borongan, yang semuanya dapat menghambat kelancaran perdagangan dan operasional bisnis.[2]

Ada beberapa alasan mengapa blackmarket sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah lokasi Indonesia yang sangat strategis, sehingga menjadi jalur utama untuk perdagangan internasional melalui laut. Hal ini mengakibatkan arus perdagangan global berjalan dengan cepat dan mudah di wilayah ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Terkadang, masyarakat di Indonesia juga memiliki banyak minat atau keinginan untuk menjual barang di pasar gelap karena alasan tertentu[6].

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non-penal. Dalam konteks penyelundupan, Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 7 KUHP, dengan tindakan Represif seperti penangkapan. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan. Adapun contoh permasalahan bea cukai yaitu meliputi kejahatan penyelundupan sering terkait dengan peredaran smartphone ilegal, yang melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Telekomunikasi. Pasar gelap ini juga terkait erat dengan kegiatan penyelundupan, menyebabkan kerugian finansial negara. Dalam konteks Pertahanan Negara, setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan negara, termasuk pemberantasan kejahatan seperti penyelundupan dan penjualan handphone ilegal [7].

Perdagangan ponsel gelap di Indonesia, terutama melalui pasar hitam, melanggar undang-undang dan merugikan konsumen dan negara. Pemerintah telah berupaya untuk meregulasi IMEI, namun penjualan ilegal masih tinggi. Pasar gelap juga didorong oleh faktor-faktor seperti posisi Indonesia di jalur perdagangan global, keinginan masyarakat terhadap produk murah, dan kerentanan regulasi. Memanfaatkan pengabaian undang-undang. Peningkatan koordinasi antara Bea Cukai dan kejaksaan, dan peningkatan penegakan. Hukum semuanya diperlukan. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya penindakan hukum dan betapa kurang ketatnya undang-undang bea dan cukai mengenai pengabaian. Meskipun tersedia payung hukum, tindakan lebih keras diperlukan untuk membuat orang jera dan mengurangi peredaran ponsel ilegal..[8]

Direktorat Jenderal (Ditjen) bea cukai menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, dikarenakan oleh sejumlah kasus barang impor pribadi yang mejadi subjek pajak dan dikenakan pajak lebih tinggi daripada harga barang aslinya. Permasalahan bea cukai ini juga tidak hanya berhenti pada kasus pembelian, namun ramai juga mengenai kasus hibah peralatan pembelajaran siswa tunanetra yang ditahan dari 2022. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan bea cukai untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penanganan barang impor, termasuk hibah. Reformasi ini harus melibatkan peningkatan pemahaman tentang nilai pabean dan penerapan asas itikad baik dalam pengawasan barang impor.[9]

Secara lebih spesifik mengenai bea cukai diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan pengertian Cukai sesuai dengan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Berikut juga setidaknya dalam beberapa tahun terakhir sudah tercatat berbagai problematika menyangkut bea cukai.[10] Dimulai dengan kasus pembelian sepatu dari luar negeri yang menerima bea masuk dengan nominal yang fantastis. Radhika Althaf seorang pemuda dari Bandung yang mengeluh tentang bea masuk yang tinggi setelah membeli sepatu olahraga dari luar negeri, sepasang sepatu tersebut dibeli seharga Rp 10 juta, namun dikenakan bea masuk tiga kali lipat dari harga asli oleh DHL sebagai Perusahaan Jasa Titipan. Setelah koreksi, Radhika akhirnya menerima barang impornya setelah membayar pajak dan bea masuk yang sebenarnya. Selain kasus yang Radhika alami, ada kasus serupa yang menimpa content creator atau seorang youtuber bernama Medy Renaldy. Sri Mulyani juga buka suara dan mengatakan bahwa masalah yang dialami Medy mirip dengan kasus yang dirasakan Radhika, dimana terjadi kesalahan dalam menginput harga barang lebih rendah. Setelah dilakukannya koreksi, Medy akhirnya menerima barang tersebut. Terdapat juga kasus yang berbeda mengenai hibah alat belajar untuk SLB yang tertahan dan dikenakan pajak masuk. Direktur Jendral Bea dan Cukai mengatakan bahwa barang akan dikembalikan dua hari setelah kasus ini ramai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Bea Cukai tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hibah, maka dari itu dikenakan bea masuk. Akan tetapi, prosedur bea masuk dan pajak dibebaskan dan barang sudah diterima oleh pihak sekolah. Lantas apa solusinya?

Melihat banyaknya masalah yang terjadi pada bea cukai yang terjadi saat ini jika tidak segera ditangani, maka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan semakin menurun. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap minat untuk impor dan bahkan memicu praktik black market untuk menghindari bea cukai.[11] Meskipun tindakan cepat kementerian terhadap masalah itu layak mendapatkan pengakuan, masyarakat tetap memerlukan solusi yang lebih jangka panjang. Sebenarnya bea cukai tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga positif. Bea masuk merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara sehubungan dengan aktivitas impor. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan regulasi agar akses menjadi mudah dan transparan, dengan penerapan yang adil.[12]

Perombakan struktural petugas bea cukai, evaluasi, serta audit internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan kontrol kualitas operasi bea cukai selaras juga dengan langkah pengkajian ulang regulasi juga harus dilakukan agar sesuai dengan kondisi lapangan. Sosialisasi juga penting untuk mencegah masalah yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian, pada dasarnya kebijakan bea cukai seharusnya bersifar protektionis untuk menjaga produk dalam negeri, namun penyesuaian yang adil

diperlukan dalam perdagangan internasional untuk solusi yang menguntungkan semua pihak.[13]

B. Pengertian Bea Cukai

Istilah bea cukai sepertinya sudah menjadi istilah yang cukup sering didengar oleh banyak orang. Bea cukai mungkin. Terdengar lebih akrab bagi yang kerap bepergian ke luar negeri atau bagi yang terlibat dalam perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Khalayak umum pun tak asing dengan istilah bea cukai yang kerap disebut-sebut dalam media masa. Akan tetapi, banyak orang yang hanya pernah mendengar tanpa memahami lebih dalam mengenai perbedaan antara bea dan cukai. Beberapa orang tidak tahu sama sekali mengenai kedua istilah ini. Beberapa beranggapan bahwa bea dan cukai sama saja. Tidak ada salahnya untuk belajar lebih jauh mengenai pengertian. Kedua istilah ini sehingga bisa memahami perbedaan di antara keduanya. Untuk itu, penting untuk menjelaskan bahwa bea berkaitan dengan pajak atas barang yang masuk atau keluar dari suatu negara, sedangkan cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang tertentu, terutama yang dianggap mewah atau berpotensi merugikan kesehatan. Cukai biasanya dikenakan pada produk seperti rokok dan alkohol, yang memiliki tarif berbeda sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara.[14]

1. Pengertian bea

Istilah Bea Cukai, Terdiri dari 2 kata: bea dan cukai. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Instansi pemungutnya, disebut pabean. Sedangkan pengertian cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Cukai, adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Bea sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Pada dasarnya bea masuk dan bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan negara berdasarkan undang-undang pabean.[15]

a. Bea masuk

Menurut (Jafar, 2015:17) Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai.[16] Secara umum setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Bea masuk dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu : 1. Bea masuk yang berlaku umum, dimana besarnya tarif bea masuk dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). 2. Bea masuk khusus berupa bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. (Winarno, 2013)

b. Bea keluar

Menurut (Jafar, 2015:26) Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang akan diekspor.[16] Secara umum barang yang akan diekspor tidak dikenakan bea keluar, tetapi atas barang-barang tertentu saja dikenakan bea keluar. Saat ini barang yang dikenakan bea keluar adalah CPO (Crude Palm Oil), biji coklat, dan konsentrat mineral, kayu olahan dan kulit (hewan).[17] Pada prinsipnya atas barang ekspor tidak

dikenakan bea keluar. Hanya beberapa barang tertentu yang dikenakan bea keluar. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri,
- 2) Melindungi kelestarian sumber daya alam
- 3) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau
- 4) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

2. Pengertian Cukai

Selanjutnya, kita akan belajar lebih jauh mengenai cukai. Sebagaimana bea, cukai juga merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan yang ditemukan dalam cukai jika dibandingkan dengan bea. Pungutan tersebut dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Cukai akan dikenakan pada barang yang perlu dikendalikan tingkat konsumsinya. Selain itu, cukai juga. Perlu dikenakan pada barang dengan peredaran yang perlu pengawasan. Barang tersebut juga perlu dikenai cukai jika pemakaian barang tersebut akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan. Kriteria tersebut menjadi dasar penentuan cukai. Negara tertentu bisa saja menentukan beberapa barang sesuai dengan kriteria tersebut untuk dikenakan cukai. Akan tetapi, barang yang sama bisa saja tidak dikenakan cukai di negara lain karena tidak memenuhi kriteria tersebut.

Ada beberapa barang yang dikenakan cukai di Indonesia. Barang yang pertama adalah rokok. Jika membeli rokok, berarti membayar cukai yang ditalangi terlebih dahulu oleh produsen rokok. Pita cukai yang ditemukan pada kemasan rokok merupakan bukti pelunasan cukai pada produk rokok tersebut. Barang lain yang dikenakan cukai di Indonesia adalah minuman beralkohol dan etil alkohol. Jika melihat kriteria barang yang dikenakan cukai, Anda mungkin cukup maklum mengapa rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol perlu dikenakan cukai oleh negara.[18]

C. Dasar Hukum Bea Cukai

Dasar hukum penetapan tarif bea masuk Dalam program penyusunan undang-undang selama ini bermasalah ditinjau dari segi hukum. Undang-Undang sesuai dengan bunyi perpajakan dan kepabeanan untuk mencapai Pasal 23A hasil amandemen UUD 1945 yang keadilan pemungutan pajak dalam usaha berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat pemerintah melakukan fungsi anggaran. Pajak memaksa untuk keperluan negara diatur dengan sebagai sumber pendapatan negara, pajakundang-undang”, materi muatan Undang- berfungsi untuk membiayai pengeluaran-Undang Dasar seharusnya diatur dengan undang- pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas undang-undang dan bukan Peraturan Menteri. mengatur konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara.[19]

Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 disebutkan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Mengingat bea masuk, bea keluar, dan PDRI merupakan jenis penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka ketentuan mengenai pemungutannya harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a) UUD 1945; b)

Ketetapan MPR; c) UU atau Perpu; d) peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan daerah Kabupaten/Kota. (Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Pasal 7). Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Peraturan Menteri tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.[20]

Mengingat sistem klasifikasi barang yang digunakan oleh DJBC merupakan dasar penetapan tarif bea masuk, maka pengaturan bea masuk dalam bentuk peraturan menteri bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[21]

Peraturan yang berkaitan dengan penerimaan negara, khususnya mengenai bea masuk, saat ini masih diatur melalui Peraturan Menteri. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan pabean yang dilakukan oleh tiga unit, yaitu unit intelijen, unit penindakan, dan unit penyidikan, belum berjalan dengan baik karena ada ketidakcocokan dalam pengaturan ketiga izin tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pada UU Kepabeanan agar pengaturan mengenai bea masuk sesuai dengan hierarki peraturan-undangan dan untuk memasukkan otoritas intelijen ke dalam UU Kepabeanan.[15]

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikan, antara lain ketentuan tentang berikut ini.

1. Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
2. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
3. Pembukuan.
4. Sanksi administrasi.
5. Penyidikan.
6. Lembaga Banding.

Undang-Undang tentang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek, antara lain Keadilan, Pemberian insentif, Netralitas, Kelayakan administrasi, Kepentingan penerimaan negara, Penerapan pengawasan dan sanksi, wawasan nusantara, Praktik kepabeanan internasional. Undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan penegakkan hukum di bidang kepabeanan sering, dengan perkembangan perdagangan internasional yang pesat.[9]

Prinsip-prinsip dalam undang-undang kepabeanan kelancaran kelancaran pergerakan barang, orang, dan dokumen, sambil tetap memperhatikan keamanan bagi pendapatan negara. Dalam proses impor dan ekspor, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan, seperti penilaian mandiri, memberikan pilihan kepada kekuatan pasar, prinsip penolakan, pemeriksaan melalui jalur hijau dan merah, inspeksi yang selektif, pemeriksaan yang dilakukan setelahnya, serta penanganan nilai pabean dengan cepat dan efisien. Tujuan dari prinsip - prinsip ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam prosedur kepabeanan dan meminimalkan risiko penyelundupan serta kesalahan dalam penilaian nilai pabean.[22]

Antara tahun 1995 dan pelaksanaan Undang- Undang No. 17 Tahun 2006, sistem kepabeanan di Indonesia berusaha memberikan kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonominya, yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk memperlancar pergerakan barang dan meningkatkan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia, serta mengatur arus barang tertentu di dalam kawasan pabean. Optimasi pencegahan dan tindakan terhadap penyelundupan juga menjadi fokus dalam pelaksanaan sistem kepabeanan ini.[23]

D. Contoh Produk Ekspor dan Impor

Perdagangan internasional Indonesia didukung oleh mekanisme kepabeanan untuk memastikan kelancaran arus barang serta pemungutan bea, cukai, dan kepatuhan peraturan. Komoditas yang paling sering melewati pelabuhan/pintu masuk bea cukai berkontribusi besar pada neraca dagang nasional baik ekspor unggulan seperti minyak kelapa sawit maupun impor kritikal seperti bahan bakar dan mesin.

1. Contoh Produk Ekspor

- a. Minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya – Produk ekspor unggulan Indonesia yang melalui Bea Cukai dengan dokumen PEB, COO, dan sertifikat lain.
- b. Batu bara / bahan bakar mineral – Komoditas tambang yang memerlukan dokumen ekspor resmi dan pemeriksaan Bea Cukai.
- c. Produk tekstil dan pakaian jadi – Salah satu komoditas utama ke pasar global dengan dokumen HS dan COO.
- d. Karet, kopi, kakao, produk perikanan – Komoditas agrikultur yang wajib memenuhi sertifikasi karantina.
- e. Produk elektronik komoditas yang memiliki permintaan tinggi dipasar internasional dan memerlukan dokumen ekspor yang lengkap serta memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran proses ekspor dan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang di Indonesia.[24]

2. Contoh Produk Impor

- a. Bahan bakar (migas) – Impor energi yang sangat penting, wajib izin dan pajak bea masuk.
- b. Mesin dan peralatan mekanik/elektronik – Barang modal dan kebutuhan industri, melalui PIB.
- c. Bahan baku plastik, bahan kimia, kendaraan – Barang impor untuk manufaktur yang memerlukan izin teknis.
- d. Perangkat telekomunikasi (HP, IMEI) – Barang bawaan penumpang dengan prosedur khusus.

Impor barang-barang tersebut menunjukkan ketergantungan sektor industri Indonesia pada produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Ketergantungan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengembangan industri domestik, termasuk peningkatan kualitas dan inovasi produk untuk bersaing secara efektif. Penting bagi pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM melalui kebijakan yang mendorong inovasi dan kualitas produk lokal, agar dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

KESIMPULAN

Penerapan bea cukai pada produk ekspor dan impor punya peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia. Di satu sisi, bea cukai membantu negara mendapatkan pemasukan dari pajak dan tarif. Di sisi lain, aturan ini juga berfungsi untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor yang terlalu murah serta mencegah masuknya barang-barang ilegal. Walaupun begitu, dalam praktiknya masih ada beberapa kendala, seperti prosedur yang rumit, biaya yang cukup tinggi, dan maraknya upaya penyelundupan. Hal ini seringkali menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin memperluas pasar ke luar negeri. Dengan dasar hukum yang jelas, penerapan bea cukai seharusnya bisa berjalan lebih transparan, adil, dan seimbang. Ke depan, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan, serta memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan begitu, manfaat bea cukai bisa benar-benar dirasakan, baik oleh negara, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

1. Lantu, N. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 11(5).
2. Sriyanto, A., & Nurcahyo, M. A. (2023). Faktor-Faktor Penyebab "Impor Borongan" dan Potensi Penggelapan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 7(2), 360-392.
3. Nurohmah, E. A., & Ulinnuha, A. A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Eksportir dan Importir. *ALTAMKIN: Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 76-85.
4. Hidayah, N. R., & Alamsyah, A. N. (2025). The Role of Customs in Internasional Trade and National Economic Protection. *Tractare: Jurnal Ekonomi-Manajemen*, 8(1), 39-44.
5. Sutrisno, N., Febriyani, R., & Sirait, E. P. (2023). Pengaruh Kurs Dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk. 9(2), 284–298.
6. S, A. S. K., & Nuraeni, S. (2022). Fenomena Black Market (Pasar Gelap) dalam Perspektif Etika Bisnis. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(3), 374–383. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.309>
7. Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Import Handphone Ilegal di Hubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/3/jrih.v2i2.120>
8. Wahab, R. A. (2021). Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 19(2), 119–136. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2021.190204>
9. Ratnasari, E., & Ardiansyah, A. (2024). Penerapan Asas Itikad Baik Oleh Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kepabeanan Atas Penetapan Nilai Pabean Di Pengadilan Pajak. *Iblam Law Review*, 4(3), 224–233. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.523>
10. Riza, M. (2019). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Import Secara Ilegal Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 1954, 373426.
11. Nurmi. (2023). Menuju Efisiensi dan Transparansi: Reformasi Birokrasi dan Rasionalisasi sebagai Langkah Transformasi NURMI.

12. Hawanda, P., Nasution, A., & Harahap, S. M. (2022). Pengaruh Peran Pemerintah Sebagai Investor Dalam Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.24127/edunomia.v3i1.2879>
13. Hutasoit, B. D., Rahayu, D., & Arifin, M. H. (2024). Peran Kelembagaan Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Teluk Nibung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Ekspor dan Impor. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5), 2987–2966. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15351>
14. Hilir, I., Undang, B., & Tahun, N. O. (2022). 12173-40162-1-Pb. 2, 71–80.
15. Anta, R., Milala, T., Ismail, T., Djokosoetono, J. M., Cina, P., & Beji, K. (2022). Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 181–191.
16. Sari, T. I. P., Hidayat, K., & Setyawan, A. (2016). Pengaruh bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM dan PDRI) terhadap total penerimaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol, 10(1).
17. Wulandari, R., & Junaidi, W. (2018). Dampak Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. *Jurnal Ekonomi*.
18. Williem, C. A., & Julitawaty, W. (2024). Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 174–184. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.579>
19. Ria Granida. (2022). No Title. Sistem Manajemen Operasional Pelayanan Di Kntor Pajak, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/jtdkf>
20. Umam, M. A. K., & Sjarif, F. A. (2021). Pengaturan Pemberian Pers`Etujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 525–537. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4371>
21. Firdiansyah, A., Hasyim, W., & Pahlevi, Y. A. (2018). Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (Spktnp) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(2), 20–34. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i2.290>
22. Syamsiah, S., Firnayanti, F., & Tato, R. (2024). Analisis Penjaluran Barang Impor pada Pelabuhan Peti Kemas Makassar. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 22(1), 30–36. <https://doi.org/10.25104/mtm.v22i1.2361>
23. Fardiansyah, H., Bagenda, C., Lutfia, C., Harwida, G. A., Sinaga, M., Widuri, R., Fuadi, R., Fadhlia, W., Meutia, R., & Fitriawati, R. (2023). Kepabeanan Dan Beacukai. In Cv Widina Media Utama.
24. Sani, I., & Nanda Lubis, S. (2022). Proses Pengurusan Dokumen Barang Ekspor Pada Pt.Bahari Eka Nusantara Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 358–363. <https://doi.org/10.54196/jme.v4i1.70>